



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH DI WILAYAH
KABUPATEN NGAWI, BLORA DAN BOJONEGORO

NOMOR : 188/11.01/404.011/2018

NOMOR : 119/2931/2018

NOMOR : 188/410/412.011/2018

Pada Hari Ini Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Bojonegoro, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BUDI SULISTYONO : Bupati Ngawi Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Ngawi, Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.35-248 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Ngawi Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. DJOKO NUGROHO : Bupati Blora Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Blora, Jalan Pemuda Nomor 12 Blora, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-421 tanggal 10 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Blora Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

3. DR. Hj. ANNA MU'AWANAH : Bupati Bojonegoro Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Bojonegoro, Jalan P. Mas Tumapel Nomor 01 Bojonegoro, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.35-5894 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Daerah di Wilayah Kabupaten Ngawi, Blora dan Bojonegoro yang selanjutnya disebut WIRANEGORO, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah di Wilayah WIRANEGORO;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan Kerja Sama Daerah di Wilayah WIRANEGORO.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Wilayah WIRANEGORO.

BAB III

OBJEK

Pasal 3

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Sosial;
- g. Tenaga Kerja;
- h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Pangan;
- j. Lingkungan Hidup;
- k. Perhubungan;
- l. Komunikasi dan Informasi;
- m. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- n. Penanaman Modal;
- o. Kepemudaan dan Olahraga;
- p. Kebudayaan;
- q. Pariwisata;
- r. Pertanian;
- s. Perdagangan;
- t. Perindustrian;
- u. Bidang-bidang lain yang menjadi kewenangan dan disepakati daerah.

BAB IV

BENTUK KESEPAKATAN

Pasal 4

- (1) Tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dengan mendasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing pihak yang membidangi sesuai objek yang disepakati.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sehubungan dengan adanya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK ; dan/atau
- b. Sumberdana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VI
JANGKA WAKTU**

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KETIGA, PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH DJOKO NUGROHO BUDI SULISTYONO